

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan**

#### **1. Pengertian Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (5) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, “Persidangan di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Persidangan di luar gedung Pengadilan atau Sidang di Tempat Sidang Tetap”<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Persidangan di luar gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama “Persidangan di luar gedung Pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar Gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.”

Yang dimaksud dengan Persidangan di luar gedung Pengadilan tetap yaitu sidang kelilingnya dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahunnya<sup>2</sup>. Ada beberapa

<sup>1</sup>Indonesia, *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (5)

<sup>2</sup> Indonesia, *Pedoman Persidangan di luar gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No:01/SK/TUADA-AG/I/2013

Kriteria yang harus terpenuhi untuk Persidangan di luar gedung Pengadilan tetap, antara lain yaitu:

1. Untuk daerah yang jarak antara tempat tinggal dan gedung pengadilan jauh sehingga membuat biaya pemanggilan ke daerah tersebut menjadi mahal;
2. Untuk daerahnya harus jauh dari gedung pengadilan, artinya merupakan daerah terpencil;
3. Dilihat berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir dari daerah tersebut;
4. Untuk daerah Kabupaten lain apabila belum mempunyai kantor pengadilan akan tetapi masih termasuk wilayah yuridiksi;
5. Untuk daerah yang sulit dijangkau karena minimnya sarana Transportasi yang tersedia.

Selain persidangan di luar gedung Pengadilan tetap, ada juga persidang di luar gedung Pengadilan insidentil yaitu persidangan di luar gedung Pengadilan dilakukan diluar Persidangan di luar gedung Pengadilan tetap, baik karena permintaan maupun usul dari Masyarakat Setempat, Pemerintah Daerah atau Kepala Desa/ Kelurahan, Instransi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Mewakili Masyarakat Setempat dan Juga Perguruan Tinggi Di Daerah Hukum Pengadilan tersebut.<sup>3</sup> Lokasi untuk Persidangan di luar gedung Pengadilanbisa dilakukan pada:

1. Kantor Perwakilan Negara RI yang berada di luar negeri untuk perkara yang berada di Luar Indonesia;

<sup>3</sup>Indonesia, *Pedoman Persidangan di luar gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No:01/SK/TUADA-AG/I/2013

2. Kantor Pemerintah (baik kantor Kecamatan maupun Kelurahan) atau Gedung milik Pengadilan Negeri;
3. Tempat / Gedung lainnya.

Namun lokasi dilakukannya Persidangan di luar gedung Pengadilan akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan dengan beberapa pertimbangan, misalnya jarak terdekat dari domisili para pihak, jika kedudukan para pihak lebih dekat ke Kelurahan maka Persidangan di luar gedung Pengadilan dilakukan pada kantor Lurah, dan begitu juga sebaliknya.

Hukum acara administrasi dan teknis Peradilan pada Persidangan di luar gedung Pengadilan pada pokoknya serupa dengan sidang biasa di gedung pengadilan, perbedaannya terletak pada aspek pelayanan untuk para pihak yang mencari keadilan. Persidangan di luar gedung Pengadilan ini merupakan suatu langkah untuk masyarakat semakin mudah didapatkan secara nyata, sehingga segala rintangan geografis, transportasi, jarak maupun ekonomi dapat teratasi.

## **2. Dasar Hukum Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

Perihal mengenai Persidangan di luar gedung Pengadilan diatur dalam beberapa aturan hukum, antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA Ini adalah Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pelayanan perkara

prodeo dan penyelenggara Persidangan di luar gedung Pengadilan (Sidang Keliling).

2. Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung 04/TUADA-AG/II/2011

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.

3. Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 01/SK/TUADA-AG/I/2013

Tentang Pedoman Persidangan di luar gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini lengkap mengatur dari dasar hukum, pengertian, persiapan, pelaksanaan, biaya, kordinasi

sampai dengan pelaporan Persidangan di luar gedung Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 0508.a/DjA/HK00/III/2014

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan.

### **3. Tujuan dan Manfaat Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

A. Dengan diadakannya Persidangan di luar Gedung pengadilan, berguna untuk:

- 1) Memperluas akses keadilan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan maupun tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan dikarenakan memiliki keterbatasan fisik, geografis ataupun biaya;
- 2) Mempermudah pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan;
- 3) Merealisasikan proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Manfaat dari dilaksanakannya Persidangan Di Luar Gedung Pengadilan antara lain:

- 1) Memperpendek jarak dari domisili para pihak ke lokasi Persidangan;
- 2) Memperkecil dan meringkankan biaya transportasi bagi para pihak pencari keadilan;
- 3) Menghemat waktu, karena jarak yang ditempuh lebih dekat dari para pihak.

#### **4. Petugas dalam Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

- a. 1 Majelis Hakim: dalam Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) terdiri dari 3 orang hakim yang bertugas.
- b. Panitera pengganti: Seorang panitera pengganti, yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara.
- c. Petugas administrasi.

Namun, dalam hal-hal tertentu Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) juga mengikutsertakan seorang hakim mediator, satu orang pejabat penanggung jawab dan seorang jurusita/ jurusita pengganti.

## **5. Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

### **A. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling**

Ketua Pengadilan akan membuat Surat Keputusan (SK) ketika akan dilaksanakan Persidangan di luar gedung Pengadilan, Isinya antara lain membuat tentang:

- 1) Menentukan majelis hakim, jurusita pengganti, panitera pengganti, dan petugas administrasi, yang menjalankan tugas Persidangan di luar gedung Pengadilan;
- 2) Waktu dilaksanakannya persidangan di luar gedung Pengadilan; serta
- 3) Tempat atau lokasi yang digunakan untuk persidangan.

Untuk daerah yang mengalami hambatan untuk melakukan pendaftaran Persidangan di luar gedung Pengadilan di Kantor Pengadilan, maka Ketua pengadilan memerintahkan pegawai atau panitera pengganti serta jurusita untuk melakukan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat Persidangan di luar gedung Pengadilan dilakukan. Pendaftaran ini akan di lakukan menyatu dengan Persidangan di luar gedung Pengadilan.

Ketua Pengadilan membuat penetapan berdasarkan data dan realitas lapangan mengenai radius pemanggilan oleh jurusita

pengganti yang dihitung berdasarkan tempat persidangan ke tempat kediaman para pihak berperkara.

## B. Pendaftaran Perkara

- 1) Pendaftaran perkara untuk persidangan di luar gedung Pengadilan diajukan kepada kepaniteraan pengadilan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Namun, untuk daerah yang tidak memungkinkan melakukan pendaftaran ke Kantor Pengadilan, sebelum Persidangan di luar gedung Pengadilan dijalankan maka bisa melakukan pendaftaran kepada petugas yang berada dilokasi persidangan di luar gedung Pengadilan dijalankan.
- 2) Setelah menerima pendaftaran perkara baru, maka petugas di lokasi persidangan di luar gedung Pengadilan wajib melaporkan pendaftaran tersebut ke Kantor Pengadilan terkait, baik melalui *e-mail* maupun media komunikasi lainnya. Tujuannya, agar mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- 3) Kemudian sesudah menerima laporan dari petugas di persidangan, maka petugas dari meja I akan memproses pendaftaran tersebut sesuai dengan prosedur penerimaan perkara, dan menginformasikan mengenai nomor pendaftaranperkara kepada petugas tersebut. Pendaftaran perkara juga dapat mengguankan teknologi informasi misalnya dilakukan secara on-line.
- 4) Setelah proses pendafaraan perkara, maka pendaftar melakukan Pembayaran panjar biaya perkara bisa melalui ATM (Anjungan

Tunai Mandiri) atau internet banking serta lewat Bank. Namun bisa juga melakukan pembayaran kepada petugas pengadilan yang berada di tempat persidangan apabila daerah tersebut tidak memiliki bank.

- 5) Pendaftaran perkara akan dilakukan setelah bukti transfer tersebut diverifikasi oleh kasir atau petugas jika Pembayaran panjar biaya perkara menggunakan transfer melalui ATM atau internet banking,
- 6) Jika permohonan berperkara secara prodeo, akan mengacu pada aturan dalam “SEMA Nomor 10 tahun 2010.”
- 7) Dalam melaksanakan administrasi kepaniteraan Persidangan di luar gedung Pengadilan Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI menjadi pedoman bagi petugas.

C. Penetapan Majelis Hakim, penetapan hari sidang, Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, serta pemanggilan para pihak.

Dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, serta Penetapan Hari Sidang semua lakukan sesuai dengan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin). Untuk Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.



Ketua pengadilan membuat SK tentang penetapan Persidangan di luar gedung Pengadilan, dan Penetapan Hari Sidang mengacu pada SK tersebut. Pemanggilan sidang ditugaskan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti yang dipilih dan dilaksanakan berdasarkan prosedur pemanggilan.

#### D. Persidangan dan Mediasi

- 1) Majelis hakim akan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku Pada hari persidangan.
- 2) Panitera pengganti (PP) mempunyai tugas untuk melaporkan hasil sidang tiap-tiap perkara ke Kantor pengadilan.
- 3) Sesuai dengan “PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”, maka upaya untuk mendamaikan tetap harus dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan oleh hakim mediator yang telah dipilih, namun jika tidak ada hakim mediator yang dipilih maka salah satu anggota majelis hakim akan menjadi mediator.

#### E. Ikrar Talak dan Akta Cerai

Dalam hal perkara permohonan cerai talak, dan dalam hal permohonan diterima, maka apabila putusan izin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka ikrar talak dilakukan dalam Persidangan di luar gedung Pengadilan selanjutnya. Namun jika Persidangan di luar gedung Pengadilan berikutnya tidak ada, dengan

alasan ketiadaan anggaran maupun karena sebab lain, maka ikrar talak dilakukan di gedung pengadilan.

Setelah ikrar talak telah diucapkan di tempat persidangan, maka akta cerai dapat diterbitkan dan diberikan kepada pihak berperkara, namun apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat Persidangan di luar gedung Pengadilan berikutnya.

Pengambilan akta perkara gugatan cerai dilakukan di Kantor pengadilan maupun di lokasi Persidangan di luar gedung Pengadilan pada jadwal sidang selanjutnya, setelah putusan cerai tersebut sudah inkrah.

Namun jika Persidangan di luar gedung Pengadilan berikutnya sudah tidak ada, ketua pengadilan memerintahkan seorang petugas untuk menyerahkan akta cerai tersebut kepada para pihak di lokasi tempat persidangan dilakukan. DIPA Pengadilan setempat akan dibebankan Biaya perjalanan petugas, jika hal tersebut tidak memungkinkan maka penyerahan akta cerai dilakukan di gedung pengadilan.

#### F. Minutasi

Berkas perkara yang telah putus, baik untuk perkara yang sudah inkrah maupun belum maka berkas Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita

Pengganti dan PHS, minutasinya akan dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.

#### G. Persidangan di luar gedung Pengadilan Di Luar Negeri

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melakukan Persidangan di luar gedung Pengadilan Insidentil di Luar Negeri diatur dengan ketentuan tersendiri.

### B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

#### 1. Pengertian Peradilan Agama

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Peradilan diartikan “Segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan”. Yang artinya Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>4</sup> Sedangkan pengadilan mempunyai makna badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan Hukum.<sup>5</sup>

Peradilan mempunyai fungsi menjalankan keadilan dan menghukum orang-orang yang patut dihukum. Tujuan pengadilan yaitu mendapatkan penentuan mengenai hukum suatu perkara, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapatkan keadilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa PA ialah bagian dari Peradilan negara Indonesia, yang berwenang jenis perkara pedata khusus untuk

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat (1)

<sup>5</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003, hlm.3.

masyarakat yang berAgama Islam. Sebagai pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara baik gugatan maupun permohonan pada tahap paling mula.

Setiap perkara harus melalui Pengadilan Agama sebelum mengajukan perkara ke tingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi Agama). Berdasarkan UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 pasal 56 yang berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya"<sup>6</sup>. Memiliki makna bahwa sebagai sebuah lembaga Peradilan maka Pengadilan Agama dilarang untuk menolak, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas, namun harus memeriksa dan memutusnya.

## 2. Kedudukan Peradilan Agama

Sejak abad ke-16, Peradilan Islam atau yang disebut Peradilan Agama menyebar dipelbagai tempai di Indonesia. Pada awalnya Peradilan Agama tidak mempunyai Undang-Undang atau aturan hukum yang terpadu dalam satu payung hukum, namun tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa susunan, kekuasaan maupun hukum acaranya tidak seragam.

---

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 56

Selanjutnya ditahun 1989 tepatnya pada tanggal 29 Desember di keluarkanlah “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)”. Namun dalam Undang-Undang ini ditemukan banyak celah serta kelemahan, contohnya dalam hal kewenangan, Pengadilan Agama tidak diberikan wewenang dalam menangani sengketa hak milik dan lain-lain. Permasalahan lain yang ditemukan dalam Undang-Undang ini juga misalnya bahwa ada dua Pengadilan yang berwenang menangani sengketa perkara waris bagi masyarakat berAgama Islam, yaitu diberikannya Opsi untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini jelas membuat tumpang tindih wewenang yang terjadi di dua lembaga.

Berdasarkan kelemahan dan cela tersebut maka lahirlah “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di Indonesia”, untuk melengkapi dan merevisi beberapa aturan dalam Undang-Undang sebelumnya.

Pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman dipegang oleh berbagai badan Peradilan, untuk di lingkungan Peradilan Agama yang berada di hierarki tertinggi ialah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi, kemudian di bawahnya ada Pengadilan Tinggi Agama, dan dilanjutkan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini, badan-badan Peradilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan baragam perkara perdata sesuai Peraturan untuk orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Tinggi Agama berada di Ibukota provinsi dengan wilayah hukumnya ialah provinsi tersebut, sedangkan untuk PA berlokasi di ibu Kota Kabupaten/Kotamadya dengan daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kotamadya tersebut.

### 3. Kompetensi Atau Wewenang Peradilan Agama

Kompetensi mempunyai arti sebuah kekuasaan untuk menentukan sesuatu, dalam hal ini kompetensi Peradilan Agama dirumuskan sebagai sebuah kekuasaan negara untuk menyelesaikan, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu masyarakat yang beragama Islam guna tercapainya keadilan.

Kekuasaan pengadilan pada tiap-tiap lingkungan Peradilan terdiri atas kekuasaan mutlak (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*). Yang dimaksud dengan Kewenangan absolut ialah kewenangan lingkungan Peradilan tertentu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Kekuasaan relatif ialah kekuasaan menangani suatu perkara dalam daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama pengadilan tingkat banding.

Kewenangan mutlak pada lembaga Peradilan Agama ialah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili perkara yang hanya bisa diperiksa dan diadilin oleh pengadilan Agama. Contohnya adalah perkara perceraian antar suami istri yang beragama Islam, maka kewenangan absolut perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama.

Dalam hal kekuasaan absolut, maka Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang masuk, apabila perkara tersebut bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama maka pengadilan harus menolak perkara tersebut. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dijelaskan bahwa kompetensi absolut pengadilan Agama ialah bidang perkawinan, warisan wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Kewenangan relatif ialah kewenangan yang berkaitan dengan wilayah/ daerah hukum (yuridiksi).

Yahya Harahap berpendapat, ada lima tugas dan kewenangan yang ada pada lingkungan Peradilan Agama, antara lain:<sup>8</sup>

- a) Fungsi kewenangan dalam mengadili
- b) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- c) Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan Undang-Undang;
- d) Mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- e) Mengawasi jalannya Peradilan.

Pada dasarnya, kekuasaan, jenis kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama sama dengan Peradilan lainnya, baik itu Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, UU No.7 tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm.133

Negara. Yang menjadi pembeda ialah ruang lingkup bidang kekuasaan mengadilinya.

#### 4. Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Dalam UU Peradilan Agama di Indonesia, memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:<sup>9</sup>

##### a. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada pengadilan Agama dalam bidang perkawinan yaitu antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau wali atau keluarga menemui perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 ayat (1)

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1

<sup>11</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 Huruf a



- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Waris ialah berpindahnya sesuatu (hak milik) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain (ahli waris), hak milik tersebut bisa berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak lainnya. Warisan berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia, lalu harta warisan tersebut akan teroper otomatis kepada ahli waris.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. Menyatakan bahwa “Hukum waris merupakan aturan yang mengatur harta kekayaan dan kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris.”

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam bidang kewarisan berlaku tidak hanya untuk kalangan tertentu melainkan untuk semua masyarakat yang beragama Islam. Dan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam hal waris yaitu melaksanakan pembagian harta peninggalan dari pewaris, Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, serta penentuan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan seseorang yang akan meninggal mengenai harta. Wasiat ialah perbuatan seseorang untuk memberikan suatu benda atau manfaat untuk orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.<sup>12</sup>

Yang artinya pembuatan wasiat tersebut telah dilakukan ketika pembuat wasiat masih hidup, namun akan berlaku ketika pembuat wasiat meninggal dunia. Jika wasiat mengenai harta, maka ada pembatasan yang diberikan, yaitu wasiat hanya boleh diberikan sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewasiat tersebut.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan hibah ialah pengalihan hak atas sesuatu untuk orang lain dan pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tanpa mengharap balasan imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Pemberian hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan dapat diberikan kepada keluarga maupun orang lain.

Hibah tidak dibatasi pemberiannya dan tidak berkaitan dengan harta peninggalan.

<sup>12</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 Huruf c

Hibah dan wakaf tidak memerlukan izin ahli waris, sebab dilakukan ketika pemberi masih dalam keadaan yang hidup.

e. Wakaf

Wakaf mempunyai makna memberikan atau memisahkan sebagian benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk kepentingan umum, untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya, disesuaikan dengan ajaran Agama Islam baik untuk keperluan ibadah maupun kesejahteraan.

Dalam hal wakaf tidak hanya terbatas pada kepada tanah saja, tetapi juga benda-benda bergerak lainnya. Selama benda tersebut kekal zatnya. Artinya, ketika diambil manfaatnya benda tersebut tidak habis, atau hilang namun tetap ada. Benda yang telah diwakafkan tidak boleh dihibahkan, dijual, digadai dan sebagainya untuk selama-lamanya.

f. Zakat

Merupakan jumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh pemeluk Agama Islam, untuk diberikan kepada badan hukum maupun orang lain yang berhak menerimanya. Misalnya, fakir miskin dan sebagainya.

Zakat merupakan sebuah pemberian wajib yang dilakukan oleh setiap pemeluk Agama Islam.

g. Infak (Infaq)

Infaq merupakan suatu sumbangan (pemberian) sesuatu kepada orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhannya berupa

makanan, minuman atau menafkahkan sesuatu, yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih.

h. Sedekah (Shadaqah)

Ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu baik benda bergerak maupun benda tetap kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Benda yang diberikan adalah benda yang apabila digunakan akan habis.

Pemberian sedekah merupakan pemberian yang tidak bersyarat dan tanpa mengharapkan imbalan dari penerima sedekah tersebut. Dalam hukum Islam, sedekah terbagi menjadi dua macam yaitu sedekah biasa dan sedekah wajib (zakat).

i. Ekonomi Syariah

Dalam Penjelasan UU Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf I menyatakan bahwa Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip-prinsip syariah maupun hukum Islam, meliputi:<sup>13</sup>

- a) Bank syariah;
- b) Lembaga keuangan mikro syariah;
- c) Asuransi syariah;
- d) Reasuransi syariah;
- e) Reksa dana syariah;
- f) Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah;

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 3 tahun 2006, pasal 49 huruf I

- g) Sekuritas syariah;
- h) Pembiayaan syariah;
- i) Pegadaian syariah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k) Lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

Hal mengenai ekonomi syariah telah menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama. Artinya kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama telah semakin luas seiring dengan bertumbuhnya ekonomi Islam di Indonesia, jadi Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam dan asuransi Islam di Indonesia.

## 5. Macam-Macam Asas Dalam Peradilan Agama

Asas adalah pijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan dalam Peradilan Agama.<sup>14</sup> Asas-asas dalam Peradilan Agama mempunyai pengaruh yang besar untuk terlaksananya proses Peradilan Agama, karena dengan adanya asas-asas ini maka proses acara peradilan Agama bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada dari asas-asas tersebut.

Untuk itu penerapan dan pelaksanaan proses Peradilan Agama tidak boleh meleset dan berlawanan dengan jiwa dan semangat yang tersirat maupun tersura pada setiap asas yang berlaku. Dalam UU No. 7

<sup>14</sup> Zulkarnaen, Dewi Mayangmningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 145

tahun 1989 mengatur beberapa asas umum yang berlaku di Peradilan Agama, antara lain:

a. Asas Personalitas Keislaman

Menurut Ahmad Kamil seorang Sarjana Hukum berpendapat bahwa asas yang pertama dalam UU No. 7 tahun 1989 ialah asas personalita keislaman, yang mempunyai makna bahwa “Yang dapat tunduk dan ditundukan pada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya sebagai pemeluk Agama Islam”<sup>15</sup>. Artinya keislaman seseorang yang menjadi dasar Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk memproses perkaranya.

Penegasan yang melekat pada asas pesonalitas keislaman yang disebutkan dalam UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No.7 tahun 1989, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk Agama islam;
- 2) Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah;

<sup>15</sup> Ahmad kamil, *Azaz-Azaz dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan UU No. 7 Tahun 1989 Dalam Kapita Selektta Hukum Perdata Agama Dan Penerapannya*, Bogor: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2008, hlm.167.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 tahun 2006

3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Parameter dari asas personalitas keislaman dilihat ketika terjadinya hubungan hukum, jadi yang menentukan keislaman seseorang berdasarkan faktor formal, bukan kualitas keislaman orang tersebut. Hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat, syarat pertama, ketika terjadinya hubungan hukum para pihak merupakan pemeluk Agama Islam. Syarat kedua yakni, landasan hukum dari keperdataan tertentu berdasarkan pada hukum Islam.

b. Asas kebebasan/ kemerdekaan

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang.”<sup>17</sup>

Tujuan dari diberikannya kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi Peradilan ialah agar keadilan dan hukum tetap berpatokan kepada Pancasila sehingga dapat ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

<sup>17</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004 Pasal 1



Makna dari kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman ialah:<sup>18</sup>

- 1) Bebas dari campur tangan pihak lain ataupun dari kekuasaan negara yang lain. Artinya Peradilan Agama berdiri sendiri, tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh badan kekuasaan negara lainnya.
- 2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Ekstra Yudial artinya kekuasaan di luar Peradilan. Dalam hal ini, artinya Peradilan Agama tidak boleh dipaksa, diarahkan maupun diberikan rekomendasi oleh pihak-pihak yang di luar dari kekuasaan Peradilan.
- 3) Kebebasan melaksanakan wewenang Peradilan, artinya sifat kebebasan hukum itu tidak mutlak / absolut namun masih dibatasi beberapa hal, antara lain:
  - a. Harus menerapkan hukum berdasarkan peraturan yang tepat sesuai dengan perkara yang sedang diproses.
  - b. Dalam menafsirkan hukum, penafsiran dilakukan dengan metode penafsiran yang diperbolehkan.
- 4) Bebas mencari dan menemukan hukum, mendasarkan pencarian pada sumber hukum berupa doktrin ilmu hukum, yurisprudensi, hukum adat, dan pendekatan realisme.

<sup>18</sup> Sulaikin Lubis Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hlm. 12.

Sebagai sebuah negara hukum, maka salah satu prinsip yang harus dipegang ialah adanya jaminan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pihak manapun, sehingga Peradilan bisa menegakan hukum dan keadilan.

c. Asas wajib untuk mendamaikan (Asas Ishlah)

Dalam suatu permasalahan penyelesaian terbaik adalah dengan jalan damai, melalui cara bermusyawarah lebih dahulu.

Dalam ajaran Islam juga selalu menyuruh untuk menyelesaikan setiap masalah dengan damai atau Ishlah. Dengan alasan, bahwa ketika sebuah permasalahan diselesaikan dengan putusan pengadilan, kemungkinan akan lahir dendam antar para pihak disebabkan karena salah satu pihak akan merasa terkalahkan.

Berbeda jika penyelesaian diselesaikan dengan cara damai, kemungkinan timbulnya dendam akan lebih kecil karena perdamaian atau ishlah dilakukan dengan kesadaran diri para pihak yang berperkara, tidak ada paksaan dari orang lain. Untuk itu penyelesaian suatu masalah sebelum masuk ke keputusan pengadilan, lebih baik diselesaikan hakim wajib mengusahakan perdamaian.

Upaya perdamaian yang bisa dilakukan hakim kepada para pihak yang sedang berperkara terbebas pada memberikan anjuran, nasihat, penjelasan, maupun memberi bantuan dalam perumusan

sepanjang hal tersebut diminta oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.<sup>19</sup>

Kewajiban bagi hakim untuk mengusahakan perdamaian bagi para pihak telah diperintahkan oleh Undang-Undang dan Agama Islam sebagai langkah awal dari proses persidangan.

#### d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam melakukan persidangan pemeriksaan perkara di PA harus bersifat terbuka untuk umum, hal ini telah jelas dicantumkan dalam Undang-Undang, “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain”<sup>20</sup>

Namun, untuk perkara tertentu atau jika hakim dengan alasan tertentu yang penting dan jelas yang dicatat dalam berita cara sidang, boleh memerintahkan seluruh atau sebagian dari persidangan akan dilakukan dengan tertutup.

Asas ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan, hakim yang bertindak semena-mena dan melawan hukum. Dengan adanya persidangan yang terbuka untuk umum juga bisa menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat tentang cara bertingkah laku dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>19</sup> Zulkarnaen, Dewi Mayangmningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 151

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1)

Adanya sidang terbuka untuk umum ini mewujudkan harapan berikut:<sup>21</sup>

- 1) Hakim dapat menjalankan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak salah satu yang berperkara sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, dalam kata lain menjamin adanya kontrol sosial.
- 2) Sebagai bahan pembelajaran dan upaya pencegahan bagi masyarakat dengan melihat sebuah peristiwa yang terjadi.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebuah tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Namun, ada pengecualian terhadap perkara-perkara yang bersifat rahasia, misalnya perceraian, perkara anak dan lain-lain maka sidang dapat dilakukan secara tertutup. Asas persidangan terbuka untuk umum dijalankan dengan luwes, tegas, bijaksana, dan adil demi menegakan hukum dan keadilan.

e. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukanlah untuk melakukan penyelesaian perkara dalam waktu singkat misal dalam satu sampai dua jam saja, namun fokus utamanya ialah agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu yang tidak panjang sampai bertahun-tahun.

---

<sup>21</sup> Zulkarnaen, Dewi Mayangmningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm. 156

Makna sederhana dalam asas ini yaitu dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara menggunakan cara yang efektif serta efisien. Biaya ringan maksudnya biaya perkara tersebut bisa dipukul oleh pihak yang berperkara (masyarakat).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim untuk menjalankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Bersikap moderat, maksudnya pemeriksaan dilakukan dengan tidak tergesa-gesa tetapi tidak juga dilambat-lambatkan. Pemeriksaan dilakukan tetap secara saksama, wajar, rasional, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang berimbang dan sepiantasnya kepada tiap-tiap pihak yang bersengketa;
- 2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Tujuan dari asas ini agar proses Persidangan di pengadilan dilakukan dengan kesederhaan hukum acara Peradilan Agama dan tidak memakan waktu yang panjang.

#### f. Asas legalitas

Merupakan mengadili berdasarkan hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini jelas disebutkan dalam hukum,

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 44

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”<sup>23</sup>

Asas legalitas adalah sebuah bentuk perlindungan hukum dan hak untuk persamaan hukum. Selain itu asas legalitas juga mengandung unsur hak asasi manusia mengenai persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di pengadilan dan perlindungan hukum. Asas legalitas berpatokan pada *equality before the law*, *equality protection on law*, dan *equal justice under the law*.

g. Asas *equality*

Dalam asas *equality*, maka kedudukan dan hak semua orang sama di mata hukum, yang maknanya tidak ada diskriminasi atau pembedaan yang diberikan. Diskriminasi dalam asas ini mempunyai arti bahwa tidak adanya perbedaan kedudukan serta hak bagi setiap orang di muka persidangan. Hakim dilarang untuk memberikan perlakuan pelayanan dengan melihat dari Agama, Budaya, Suku, Jenis Kelamin, Ras Bahkan Status Sosial seseorang.

Asas ini diatur dalam pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi, “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Maksudnya siapapun yang berperkara di pengadilan mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Patokan yang paling fundamental dalam upaya menerapkan

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 2

asas “*equality*” pada setiap penyelesaian perkara di persidangan di Pengadilan Agama ialah:<sup>24</sup>

- 1) Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau *equal before the law*;
- 2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *equal protection on the law*;
- 3) Mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum atau *equal justice under the law*.

#### h. Asas Aktif Membantu Dan Memberi Bantuan Pada Pencari Keadilan

Asas ini ada pada pasal 58 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang menyebutkan, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Maknanya hakim bukan hanya berfungsi untuk memimpin persidangan tetapi juga memberikan solusi terhadap perkara secara objektif dan menjunjung rasa keadilan dengan berusaha maksimal untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dapat memberikan bantuannya kepada para pencari keadilan misalnya dalam hal.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Sulaikin lubis dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada media, 2005, hlm. 73.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 45.

- 1) Memberikan bantuan dalam membuat gugatan bagi yang buta huruf;
- 2) Memberikan pengarahan tata cara izin (Prodeo);
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa;
- 4) Mengajukan penyempurnaan surat gugat;
- 5) Memberikan penjelasan alat bukti yang sah;
- 6) Memberikan penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban;
- 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi;
- 8) Memberi bantuan upaya hukum;
- 9) Memberikan bantuan tata cara *verzet* dan rekonvensi;
- 10) Mengarahkan dan membantu memformasikan perdamaian di antara para pihak yang sedang berperkara.

Sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman dan berada satu atap dengan Mahkamah Agung maka secara umum asas-asas hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dalam “UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”